



Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/Pn.Mks Ditinjau Dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Fauzia Amanta¹, Ade Adhari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: fauziaasaleh@gmail.com¹, adea@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut, ketentuan yang semestinya diutamakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi secara praktik seringkali terjadi pengesampingan asas *lex specialis* oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perkara penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks, tindak pidana penggunaan ijazah palsu dipidana dengan menggunakan Pasal 264 ayat (2) KUHP. Apabila putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan asas *lex specialis* maka penggunaan Pasal 264 ayat (2) KUHP tidaklah tepat. Dengan alasan Pasal 264 ayat (2) KUHP hanya mengatur penggunaan ijazah palsu secara implisit. Semestinya putusan ini menggunakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikarenakan ruang lingkup dalam undang-undang mengatur perbuatan penggunaan ijazah palsu secara spesifik.

Kata Kunci: *Lex Specialis, Ijazah Palsu, Praktik Kedokteran*

Abstract

In Indonesian positive law, the use of fake diploma is an act that can be punished with a crime. This crime is regulated in various laws, including Article 264 paragraph (2) Criminal Code, Article 69 paragraph (1) Law Number 20 of 2003 concerning National Education System, and Article 77 Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. In accordance with the *lex specialis derogat legi generali* principle, provisions precedence are Law Number 20 of 2003 concerning National Education System and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. However, law enforcement often neglects this principle. This research aims to find out how criminal law is applied to cases of using fake diplomas in Decision Number 635/Pid.B/2020/PN.Mks. This research is a normative legal research that is prescriptive. The approach used are legal approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary materials. The results of the research shows that in Decision Number 635/Pid.B/2020/PN.Mks, the crime of using fake diploma is punished using Article 264 paragraph (2) Criminal Code. If the decision is reviewed using the *lex specialis* principle, then the use of Article

264 paragraph (2) Criminal Code is not appropriate. On the grounds that Article 264 paragraph (2) Criminal Code only implicitly regulates the use of fake diplomas. This decision should have used the criminal provisions of Law Number 20 of 2003 concerning National Education System and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice because the scope of the law regulates the act of using fake diplomas specifically.

Keywords: *Lex Specialis, Fake Diploma, Medical Practice*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Indonesia memberlakukan beberapa asas hukum, dimana salah satu diantaranya adalah asas *lex specialis derogat legi generali* ("asas *lex specialis*"). Asas ini bermakna bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") juga menjelaskan eksistensi asas *lex specialis*. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa "Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu peraturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan."

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah peraturan *lex specialis* tentunya akan terus bertambah dengan pesat. Hal ini terjadi karena suatu negara harus membentuk peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang semakin rumit dan dinamis. Maka dari itu, amat dibutuhkannya peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* sangat dibutuhkan untuk menjaga koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis dalam pemberlakuan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), dimana peraturan umum sebelumnya sudah diberlakukan.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam KUHP, kenyataannya dalam praktik seringkali terjadi pengesampingan asas *lex specialis* yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Praktik penegakan hukum ini disebabkan karena ketidaksamaan perspektif antara para penegak hukum tentang asas *lex specialis*, ketentuan hukum pidana khusus, serta penerapan asas tersebut dalam membuat surat dakwaan. Pengesampingan asas *lex specialis* sangat dimungkinkan untuk memunculkan akibat yang krusial, seperti disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.

Salah satu praktik pengesampingan yang terjadi dan menjadi topik permasalahan dalam penulisan ini merupakan kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh Sulaiman Sia. Terdakwa adalah dokter kapal yang telah bekerja di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ("PT PELNI") selama 25 tahun. Awalnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Namun PT PELNI melakukan verifikasi terhadap seluruh data kepegawaiannya dan menemukan keganjilan pada data Sulaiman. PT PELNI segera melakukan pengecekan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menemukan ketidakcocokan nomor ijazah dimana nomor ijazah yang selama ini digunakan Sulaiman adalah nomor ijazah alumni mahasiswa lain. Oleh karena itu, langsung dinyatakan bahwa ia tidak pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dan ijazah yang selama ini digunakan berupa ijazah palsu.

Perkara diadili di Pengadilan Negeri Makassar, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dengan dakwaan pertama subsidairnya. Hakim pun menjatuhkan putusan merujuk pada pasal tersebut, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penggunaan akta otentik palsu, sehingga ia dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHP, merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana penggunaan akta otentik palsu. Pasal tersebut berbunyi: "Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.". Sedangkan sesungguhnya tindak pidana terkait penggunaan ijazah palsu telah diatur secara khusus

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Maka, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah mengesampingkan asas *lex specialis* dengan hanya menggunakan ketentuan KUHP sebagai tuntutannya terhadap terdakwa, dimana Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 77 UU Praktik Kedokteran adalah peraturan *lex specialis*, sedangkan Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah peraturan *lex generalis*. Kekeliruan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan ketentuan KUHP, dimana ancaman sanksi pidananya tidak seimbang dengan UU Sisdiknas, Berasas pada *ultra petita*, dimana Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, dalam kasus ini Hakim hanya dapat mengaplikasikan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagai dasar vonis putusannya, merujuk pada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan merujuk latar belakang tertera, permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan pengadilan negeri makassar nomor 635/pid.b/2020/pn.mks ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (normative law research), yakni mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini akan meninjau permasalahannya dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

Sumber penelitian dalam metode normatif berupa bahan kepustakaan, yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”),
4. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 635/Pid.B/2020/PN.Mks.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku pustaka, artikel, jurnal, karya ilmiah, serta naskah akademik yang berkaitan dengan isu permasalahan dalam penelitian hukum ini. Lalu bahan hukum tersiernya berupa data hasil wawancara.

Selanjutnya penelitian ini akan menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu penelitian metode yang akan melakukan pendekatan terhadap peraturan-peraturan yang bertautan dengan isu permasalahan. Penelitian ini akan melakukan pendekatan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan perkara ijazah palsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks yang mengadili tindak pidana penggunaan ijazah palsu, hakim menjatuhkan pidana dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa: Dengan sengaja memakai surat akta-akta outentik palsu atau surat akta-akta otentik yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
2. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim pun menyatakan bahwa perbuatan Sulaiman telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP. Unsur pertama telah terpenuhi dengan Sulaiman Sia selaku terdakwa dapat menjalankan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada unsur kedua, hakim mengakui bahwa suatu ijazah dapat dikatakan akta otentik karena memenuhi unsur-unsur akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang merumuskan sebagai:

1. Suatu surat yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundangan (UU). Ijazah adalah suatu surat yang isi, bentuk dan keabsahannya ditentukan oleh peraturan perundangan atau UU tentang Pendidikan Nasional.
2. Dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu. Ijazah diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran, hanya boleh dan sah secara hukum apabila dibuat dihadapan atau oleh pegawai umum yang berwenang membuat ijazah itu, yakni oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Kedokteran.
3. Ditempat dimana akta itu dibuat, dalam hal ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran, berlokasi di Kota Makassar. Maka ijazah itu hanya dapat diterbitkan di Kota Makassar, dimana Universitas Hasanuddin berada.

Berdasarkan ijazah palsu tersebut Sulaiman sengaja menggunakan surat palsu yang berupa ijazah palsu atau akta autentik palsu tersebut seolah-olah tidak palsu atau asli untuk melamar bekerja di PT PELNI. Maka dari itu, perbuatan Sulaiman Sia telah memenuhi unsur kedua.

Kemudian hakim menyatakan bahwa unsur terakhir juga telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang ditetapkan, perbuatan Sulaiman telah mengakibatkan pihak PT PELNI mengalami kerugian dengan mengeluarkan gaji yang diterima oleh Sulaiman. Selain itu, akibat dari perbuatan Sulaiman telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Merujuk pada kasus perkara ini, sesungguhnya perbuatan Sulaiman dalam penggunaan ijazah palsu diatur dalam 2 (dua) ketentuan pidana khusus. Ketentuan yang dimaksud berupa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ketentuan khusus pertama adalah Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Pasal ini mengatur terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu.

Ketentuan khusus selanjutnya adalah Pasal 77 UU Kedokteran, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum semestinya tak hanya menggunakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP, karena istilah ijazah dalam KUHP hanya terbatas pada pengertian surat yang termasuk jenis akta otentik secara umum, berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 77 UU Praktik Kedokteran. Selain itu, ketentuan pidana yang diatur dalam 2 peraturan khusus tersebut memiliki sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Pasal 264 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pelaku hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 tahun. Sedangkan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 500.000.000,00 dan Pasal 77 UU Praktik Kedokteran menjerat pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 150.000.000,00.

Selanjutnya apabila terjadi peristiwa dimana suatu perbuatan diatur oleh lebih dari 1 (satu) peraturan khusus, maka dibutuhkan suatu cara untuk menentukan peraturan khusus mana yang diutamakan untuk diterapkan. Jika demikian halnya, maka tidak cukup untuk hanya menggunakan asas *lex specialis derogat legi*

generali.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal adanya asas *lex specialis sistematica*, (kekhususan sistematis) hasil turunan atau pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas kekhususan sistematis bermakna bahwa peraturan yang digunakan adalah peraturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dan dilihat dari kemanfaatan juga keadilan dari suatu peraturan undang-undang tersebut. Kriteria dari kekhususan sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.

Dengan demikian harus dilakukan peninjauan terhadap kedua peraturan *lex specialis* berkaitan dengan kasus perkara ini. Peraturan khusus pertama adalah Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas, dimana pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan: menggunakan
2. Objeknya:
 - a. Ijazah palsu
 - b. Sertifikat kompetensi palsu gelar akademik palsu
 - c. Profesi palsu
 - d. Vokasi palsu.

Pada unsur pertama, perbuatan “menggunakan” dirujuk sebagai perbuatan subjek hukum dalam menggunakan objek palsu tersebut. Subjek yang dimaksud berupa pihak seseorang atau badan hukum manapun. Kemudian unsur kedua berkaitan dengan objek yang dipalsukan dijabarkan menjadi ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi.

Peraturan khusus selanjutnya adalah Pasal 77 UU Praktik Kedokteran, dimana pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja
2. Unsur objektif:
 - a. Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain
 - b. Menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik dokter gigi.

Berkaitan dengan unsur subjektif, “dengan sengaja” diartikan sebagai perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Lalu unsur objektif yang terdiri atas 2 poin-poin penting yang dirincikan sebagai berikut:

1. Poin pertama yaitu gelar atau bentuk lain harus berhubungan dengan ilmu kedokteran. Rumusan kata “gelar” terbagi menjadi 2 macam, yaitu gelar Sarjana Kedokteran setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan gelar profesi Dokter setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Sedangkan “bentuk lain” dapat dirujuk sebagai dokumen atau sertifikat pengakuan yang diberikan oleh instansi berwenang, seperti ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi.
2. Poin selanjutnya mengatur bahwa pelaku sesungguhnya tidak memiliki identitas terkait atau identitas yang digunakan berupa palsu. Selain itu, harus terbukti bahwa pelaku tidak pernah menempuh pendidikan yang berhubungan dengan ilmu atau pendidikan kedokteran.

Maka berdasarkan asas *lex specialis sistematica*, Pasal 77 UU Praktik Kedokteran memenuhi ketentuan asas *lex specialis sistematica*, dikarenakan memiliki ketentuan pengaturan yang lebih konkrit dalam penanggulangan perkara penggunaan gelar ijazah palsu yang dilakukan oleh seorang dokter. Ruang lingkup dalam pasal UU Sisdiknas masih terlalu luas dibandingkan dengan pasal UU Kedokteran. Pasal 77 UU Praktik Kedokteran mengatur secara khusus bahwa gelar, ijazah, dan sertifikat yang digunakan harus berkaitan dengan ilmu kedokteran. Sedangkan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur penggunaan ijazah palsu secara umum. Pasal ini tidak mempersyaratkan apakah ijazah yang dimaksud harus berasal dari bidang ilmu tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tertera, dapat disimpulkan bahwa terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam Putusan Nomor 635/Pid.B/2020/PN.Mks penerapan hukum pidana yang dilakukan tidak tepat apabila ditinjau dari asas *lex specialis*. Asas *lex specialis* bermakna bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagai dakwaannya, ia tidak menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas ataupun Pasal 77 UU Praktik Kedokteran, selaku ketentuan pidana yang mengatur penggunaan ijazah palsu secara khusus. KUHP merupakan peraturan yang mengatur penggunaan ijazah palsu sebagai penggunaan akta otentik palsu yang dalam hal ini dianggap dinyatakan secara implisit atau tidak mengarah langsung tentang pernyataan mengenai ijazah. Sedangkan dalam UU Sisdiknas dan UU Praktik Kedokteran dijelaskan tentang definisi ijazah dan ketentuan pidana secara spesifik. Maka dari itu, pengesampingan ini semestinya tidak boleh dilakukan olehnya karena dapat mengakibatkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH), Volume 44, Nomor 4 (Oktober 2015).
- Aief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Irfani, Nurfaqih. *"Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 3 (September 2020).
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Gunakaya, A. Widiada dan Petrus Irianto. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Halim, A. Ridwan. *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis Edukatif)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Isfandyarie, Anny dan Fachrizal Afandi. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku II*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006)
- Kenedi, H. John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Manan, Bagdir. *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004),
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Mewengkang, Marchelino Christian Nathaniel. *"Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi"*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 10 (2017).
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung: Citra Aditya, 1983).
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Santoso, Topo. *Pengertian Pemalsuan Surat*. (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Sari, Dewi Kartika. “Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK)”, *Jurnal Recidive*, Volume 4, Nomor 2 (Mei-Agustus 2015).
- Seroja, Triana Dewi dan Winda Fitri. “Implementasi Dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis Pada Tindak Pidana Telekomunikasi”, *Jurnal of Law and Policy Transformation*, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2019).
- Siswati, Sri. *Etik dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soekiswati, Siti. “Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Media Keadilan*, Volume 10, Nomor 2 (Oktober 2019).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981).
- Suganda, Munandar Wahyudin. *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Swasno, Muhammad Agung, dkk. “Tindak Pidana Dokteroid dalam Perspektif Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6 (2022)